



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara  
Telp. (0567) 21120 Fax. (0567) 21248  
e - mail : [disbinamarga@kapuashulukab.go.id](mailto:disbinamarga@kapuashulukab.go.id)  
**PUTUSSIBAU 78711**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 );
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal, 19 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU



Hj. ANA MARIANA, S.T., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670325 199703 2 002

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

- 1    Tugas        :    Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2    Fungsi       :    1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;  
                              2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;  
                              3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;  
                              4. Pelaksanaan administrasi dinas;  
                              5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Startegis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran RPJMD Yang Dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dengan kondisi baik} + \text{Panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu}} \times 100$	Dokumen jalan dan jembatan
				$\frac{312,001 \text{ Km} + 367,937 \text{ Km}}{1.108,330 \text{ Km}} \times 100$	
				= 61,35 %	
		Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$	DataBase Jaringan Irigasi
				$\frac{4.213 \text{ Ha}}{6.166 \text{ Ha}} \times 100$	
				= 68,33 %	

